

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM KEMUNGKINAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING*
THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

oleh

Syaifuddin Anshori Maulana Pohan
02140236



PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2009

No. Reg: 2737/PK VI/02/09



ANALISIS HUKUM KEMUNGKINAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

(Syaifuddin AMP. 02140236, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 87 Hlm, 2009)

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdaulat, telah berperan aktif dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Namun banyak keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional karena didesak oleh negara-negara maju termasuk dalam persetujuan pembentukan WTO yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu perlulah dikaji bagaimana proses pengesahan perjanjian internasional *Agreement Establishing The World Trade Organization* menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan bagaimana pengajuan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional yang disahkan dalam undang-undang adalah mengenai hak asasi manusia, perbatasan negara, kedaulatan negara dan masalah keuangan negara. Selain mengenai hal di atas, maka pengesahan perjanjian internasional dilakukan sama dengan keputusan presiden. Pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan sama dengan prosedur pengajuan Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, melalui aturan dagang lewat WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti WB/IMF, ADB dan ECA, telah melahirkan era perdagangan bebas yang diusung ideologi neoliberal, perdagangan bebas memaksa seluruh aspek kehidupan hanya diperhitungkan sebagai komoditas dagang. Liberalisasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, air dan semua sektor-sektor strategis menyangkut hajat hidup orang banyak, hal ini telah melanggar Pasal 33 UUD 1945 sehingga menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara yang ditur dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut dapat saja diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar pemerintah untuk selalu lebih memerhatikan konstitusi dalam setiap keikutsertaannya dalam perjanjian internasional dan agar warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang tersebut untuk mengajukan pengujian undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dalam masyarakat internasional senantiasa bertumpu pada suatu tatanan norma. Pada kodratnya masyarakat internasional itu saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan hubungan ini satu sama lain diperlukan suatu kondisi, yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsungnya keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma. Dalam sejarah tatanan norma tersebut telah berproses dan berkembang menjadi apa yang dikenal dengan Hukum Internasional Publik atau disingkat dengan Hukum Internasional saja.

Dalam Konferensi Wina Tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "*Vienna Convention on the Law of Treaties*" atau Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Wina 1969). Konferensi Wina ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh Panitia Hukum Internasional atau *International Law Commission* (yang disingkat dengan ILC), yaitu sebuah panitia ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.174/II/1947¹.

Konvensi Wina tentang perjanjian ini tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.

¹Wayan Pratina, *Perjanjian Internasional, Hukum dan Pembangunan* No. 4 Thn ke-XI.Jakarta, 1981, hal. 344

Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat, telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya diantaranya adalah dengan membuat suatu perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional² dan subjek hukum internasional³ lainnya. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting, karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu salah satu cara pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.

Sebelumnya berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 11 UUD 1945 ini

²Organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Lihat Pasal 1 huruf (g) UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Wikipedia Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai pemenuhan yg juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional diakses tanggal 17 Juni 2008

³Hikmahanto Juwana mengatakan subjek hukum internasional adalah negara dan organisasi internasional serta entitas hukum internasional lainnya yang mempunyai kemampuan membuat perjanjian dengan negara. Tersedia di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=476> diakses tanggal 13 Desember 2007

memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untuk itu melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba menjabarkan lebih lanjut Pasal 11 UUD 1945 tersebut.

Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini yang dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam prakteknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 dan dengan adanya undang-undang ini maka Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tidak berlaku lagi. Dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2000, adapun isi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pembuatan Perjanjian Internasional
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional
- d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional
- e. Penyimpanan Perjanjian Internasional
- f. Pengakhiran Perjanjian Internasional
- g. Ketentuan Peralihan
- h. Ketentuan Penutup

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Proses Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Dewasa ini dalam hukum internasional kecenderungan untuk mengatur hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional baik antar negara ataupun antar negara dan organisasi internasional serta negara dan subjek internasional lainnya telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara.

WTO dibentuk di Marakesh pada tanggal 15 April 1994 dalam Putaran Uruguay yang menghasilkan suatu perjanjian internasional yang bernama *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Indonesia sebagai salah satu anggota GATT, yang merupakan cikal bakal WTO, ikut menandatangani perjanjian tersebut di Doha. Namun perjanjian internasional tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995⁴⁹.

Perjanjian internasional yang dibuat antara negara diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) 1969. Konvensi ini berlaku (*entry into force*) pada 27 Januari 1980. Dalam Konvensi ini diatur mengenai bagaimana prosedur perjanjian internasional sejak tahap negosiasi hingga diratifikasi menjadi hukum nasional. Banyak istilah yang digunakan dalam konvensi ini untuk perjanjian internasional diantaranya adalah traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), charter, deklarasi, protokol, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dan lain-lain. Semua ini apapun namanya mempunyai arti yang tidak berbeda dengan perjanjian internasional.

Dalam praktik beberapa negara perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi

⁴⁹ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk dari pembahasan pada bab di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Agreement Establishing The World Trade Organization* merupakan salah satu perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia dalam pergaulan internasional. Pembentukan WTO merupakan tindak lanjut dari persetujuan GATT yang dilakukan dalam Putaran Doha yang menghasilkan beberapa peraturan perdagangan yang mengikat semua anggotanya.

Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya mengenai perjanjian internasional tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Pasal 1 ayat (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, adapun isi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pembuatan Perjanjian Internasional
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional
- d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional

- e. Penyimpanan Perjanjian Internasional
- f. Pengakhiran Perjanjian Internasional
- g. Ketentuan Peralihan
- h. Ketentuan Penutup

Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu:

- a. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mensahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
- b. Aksesii (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
- c. Penerimaan (*acceptance*) atau penyetujuan (*approval*) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;
- d. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya *self-executing* (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa, "*Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.*" Kemudian pada Pasal 10 dijelaskan bahwa perjanjian internasional yang disahkan oleh undang-undang apabila berkenaan dengan:

- Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia;
- Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- Pembentukan kaidah hukum baru;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta: 2004
- A.K., Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional; Menurut Konvensi Wina 1969*. Armico, Bandung: 1985
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- _____. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Daulay, Ikhsan RP. *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Gultom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. CV Utomo, Jakarta, 2007
- Hatta, Muhammad. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Mutiara, Jakarta, 1977
- Hayati, Tri dkk. *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, Jakarta, 2005
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- Jhamtani, Hira. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Insist Press, Jakarta, 2005
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989